



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama para Pemohon:

- 1. Joni Efendi**, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Pauh pada tanggal 20 Juni 1982, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, beralamat di Pauah Dusun Pauah, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut **PEMOHON I**;
- 2. Utari Oktavia**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kataping pada tanggal 12 Oktober 1991, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, beralamat di Pauah Dusun Pauah, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 14 Maret 2024 di bawah register perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010, **PEMOHON 1** telah melakukan pernikahan dengan **PEMOHON II** di Olo Bangau Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 Orang anak, yang pertama bernama Yuki Azzahra Uendi berjenis kelamin Perempuan Yang Lahir di Ketaping Pada Tanggal 02 April 2013, yang Kedua Bernama Gibran Efendi berjenis Kelamin Laki-laki yang Lahir di Padang Tanggal 25 Juni 2015,

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga Yazid Efendi berjenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Batang Sank Tanggal 01 Agustus 2017;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama YAZID EFENDI telah mempunyai akta kelahiran (sebagai kutipan akta kelahiran nomor: 1305-LT-02122017-0030) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 04 Desember 2017 yang tercantum atas nama YAZID EFENDI yang lahir di Batang Sank tanggal 01 Agustus 2017;
- Sehubungan dengan anak Pemohon yang bernama YAZID EFENDI yang lahir di Batang Sank tanggal 01 Agustus 2017, karena baru mengetahui bahwa nama YAZID tersebut adalah yang membunuh cucu Rasulullah (Hasan Husen), maka keluarga sepakat untuk mengubah nama anak pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon yang bernama YAZID EFENDI lahir di Batang Sank 01 Agustus 2017, menjadi RAZID EFENDI lahir di Batang Sank Tanggal 01 Agustus 2017;

Maka oleh sebab itu, Bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan Bapak/Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Pemohon ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang Bapak/Ibu Hakim untuk memberi suatu penetapan yang mana berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan untuk mengubah nama anak atas nama **YAZID EFENDI** yang lahir di Batang Sank tanggal 01 Agustus 2017 menjadi **Razid Efendi** lahir di Batang Sank Tanggal 01 Agustus 2017;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya setelah diperlihatkan turunan penetapan ini melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran nomor : 1305-LT-02122017-0030 nama yang tercantum di atas sana **YAZID EFENDI** lahmt di Batang Sank tanggal 01 Agustus 2017 menjadi **RAM EFENDI** lahir di Batang Sank Tanggal 01 Agustus 2017;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon masing-masing hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Utari Oktavia NIK 1305025210910002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 09 Desember 2017,

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda dengan bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Joni Efendi NIK 1305022006820004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 29 September 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda dengan bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/22/X/2010, tanggal 2 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1305020605110015 atas nama Kepala Keluarga Joni Efendi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan scan printnya, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1305-LT-02122017-0030 tanggal 4 Desember 2017 atas nama Yazid Efendi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain Para Pemohon mengajukan bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. **Saksi Yuliana**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dari Yazid Efendi menjadi Razid Efendi;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 2 Oktober 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama Yuki Azzahra Efendi, Gibran Efendi dan Yazid Efendi;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Yazid Efendi tersebut sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang tertera dalam akte kelahirannya adalah Yazid Efendi;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Yazid Efendi menjadi Razid Efendi adalah karena Para Pemohon baru mengetahui bahwa nama Yazid tersebut adalah nama orang yang membunuh cucu Rasulullah (Hasan Husen), maka Para Pemohon sepakat untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut menjadi Razid Efendi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nova Susanti, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dari Yazid Efendi menjadi Razid Efendi;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 2 Oktober 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama Yuki Azzahra Efendi, Gibran Efendi dan Yazid Efendi;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Yazid Efendi tersebut sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang tertera dalam akte kelahirannya adalah Yazid Efendi;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Yazid Efendi menjadi Razid Efendi adalah karena Para Pemohon baru mengetahui bahwa nama Yazid tersebut adalah nama orang yang membunuh cucu Rasulullah (Hasan Husen), maka Para Pemohon sepakat untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut menjadi Razid Efendi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan permohonan a quo dipersidangan dan untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini serta untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim, dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah untuk memohon penetapan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Yazid Efendi dan ingin diganti menjadi Razid Efendi;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan yang Para Pemohon inginkan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut adalah memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1305-LT-02122017-0030 nama yang tercantum disana Yazid Efendi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan memohon untuk diberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1305-LT-02122017-0030 nama yang tercantum disana Yazid Efendi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Utari Oktavia NIK 1305025210910002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 09 Desember 2017, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Joni Efendi NIK 1305022006820004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 29 September 2022, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/22/X/2010, tanggal 2 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1305020605110015 atas nama Kepala Keluarga Joni Efendi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1305-LT-02122017-0030 tanggal 4 Desember 2017 atas nama Yazid Efendi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, telah membuktikan bahwa Para Pemohon

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan demikian secara formal Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon yang mana antara yang satu dengan yang lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di beralamat di Pauah Dusun Pauah, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat; (Bukti P.1 dan bukti P.2)
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2010, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan; (Bukti P.3)
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman; (Bukti P.4)
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Yazid Efendi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batang Sarik, tanggal 01 Agustus 2017; (Bukti P.5)
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah untuk memohon penetapan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Yazid Efendi dan ingin diganti menjadi Razid Efendi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catata pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengana melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil daan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, memeriksa serta mempelajari isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi dari permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dan oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak serta dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1305-LT-02122017-0030 nama yang tercantum disana **YAZID EFENDI** diganti menjadi **RAZID EFENDI**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Safwanuddin Siregar, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Erlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan telah dikirim secara elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erlinawati, S.H.

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNPB panggilan pertama	: Rp 20.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp220.000,00

(terbilang = dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pmn